

Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Kepala Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI, Badan Pengkajian Kebijakan Klim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian;
2. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara; dan
3. Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha, Kementerian Sekretariat Negara.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 29 April 2015.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Mei 2015
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Pih. SEKRETARIS JENDERAL,
 ttd
 SUSIWIJONO

(BN)

**PENATAAN NAMA DOMAIN INSTANSI
 PENYELENGGARA NEGARA
 (Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika R.I
 Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 22 Juni 2015)**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota;
9. Ketua PANDI;

10. Para Registrar Non Instansi Penyelenggara Negara
 di -
 Tempat

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek kedaulatan informasi Negara, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, sebagai pengganti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut diatas maka akan dilakukan penatakelolaan nama domain Instansi Penyelenggara Negara. Adapun Nama Domain yang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 ini adalah Nama Domain yang dibiayai oleh APBN/APBD/Hibah/Hutang atau anggaran resmi milik negara lainnya.

Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara saat ini telah diperluas guna mengakomodir kepentingan pemerintah yang lebih luas, yaitu:

1. Kelembagaan Pemerintah

Melalui ketentuan yang baru ini, setiap Instansi Penyelenggara Negara dapat mendaftarkan kelembagaan yang menjadi instansi vertikal atau kewilayahannya dengan domain .go.id, sementara untuk kelembagaan pemerintah desa, dapat menggunakan domain .desa.id. Melalui kebijakan ini, maka kecamatan, kelurahan dan desa, termasuk yang memiliki kesempatan untuk memiliki domain tersendiri. Penyediaan Nama Domain bagi instansi vertikal dan kewilayahannya dimaksudkan agar Nama Domain lebih mudah diakses oleh publik dengan lebih singkat dan jelas.

Contoh Nama Domain yang dapat diajukan bagi kelembagaan pemerintah, yaitu:

- kec-sadang.go.id (kecamatan Sadang);
- kel-kbm.go.id (Kelurahan kebumen);
- pa-semarang.go.id (Pengadilan Agama Semarang);
- puspowarno-semarang.desa.id (Domain untuk Pemerintah Desa Puspowarno di Semarang);
- kpud-surabaya.go.id (Domain KPUD Kota Surabaya), dll.

2. Pelayanan Publik

Setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat memiliki Nama Domain resmi .go.id atau .id. Nama Domain untuk layanan Publik ini lebih difokuskan kepada layanan, sehingga dapat dibedakan dari Nama Domain resmi untuk lembaga.

Contoh domain internet bagi pelayanan publik yang dapat diajukan oleh Instansi, diantaranya:

- imigrasi.go.id (Layanan Imigrasi);
- pajak.id (Pelayanan pajak);
- kbri-tokyo.go.id (Domain internet bagi KBRI di Tokyo);
- samsat-jateng.go.id (Pelayanan Samsat);
- ptsp-kebumen.go.id (Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen);
- lpse.id (Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional);
- rsud-kariadi.go.id (Domain internet bagi RSUD dr. Kariadi Semarang);
- puskesmas-bireun.go.id (Domain internet bagi pelayanan puskesmas kecamatan Bireun);
- hinduid (Domain publik Agama Hindu yang menjadi otoritas Kementerian Agama);
- idulfitri.id (Domain internet Hari Raya Idul Fitri yang menjadi otoritas Kementerian Agama), dll.

3. Kegiatan Resmi Pemerintahan

Nama Domain ini disediakan guna mendukung kegiatan resmi pemerintahan, seperti konferensi internasional/nasional, hari besar nasional, kegiatan olah raga nasional, kegiatan keagamaan nasional, dan lain-lain. Instansi dapat menggunakan Nama Domain .go.id atau .id bagi kegiatan pemerintah ini.

Contoh Nama Domain yang dapat diajukan bagi kegiatan pemerintah, antara lain:

- Apec.go.id (Domain untuk penyelenggaraan APEC);
- pon.id (Domain untuk penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional);
- harkitnas.go.id (Domain internet resmi penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional);
- sail.id (Domain untuk penyelenggaraan sail di Indonesia);
- mtq.id (Domain internet bagi penyelenggaraan MTQ Nasional);
- un.go.id (Domain internet bagi penyelenggaraan Ujian Nasional);

- banyuwangi-festival.id (Agenda tahunan Festival Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi), dan lain-lain.

Dan layanan ini telah disertifikasi melalui ISO 90001:22008, Pendaftaran dan layanan registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara diselenggarakan melalui sistem online www.domain.go.id. Pendaftaran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara dilakukan oleh Sekretaris Instansi, termasuk bagi Desa yang dapat mendaftarkan Nama Domain desa dengan memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Melalui pemberian domain khusus bagi desa, diharapkan desa mampu menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan yang baik dan mampu memberikan layanan online secara transparan. Kami mendorong kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat membantu dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka menjaga kedaulatan informasi Pemerintah Indonesia, ditekankan kembali kepada seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah di Indonesia agar menjamin penempatan server dan Sistem Elektronik yang digunakan tetap berada di Indonesia, memperhatikan aspek keamanan informasi, masa berlaku domain, serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05 Tahun 2015 tersebut. Instansi dapat menerbitkan regulasi lebih lanjut terkait tata kelola Nama Domain Internet di lingkungan Instansi masing-masing.

Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 ini, dihimbau kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan para Registrar Nama Domain Non Pemerintah untuk dapat mendukung penyelenggaraan urusan kenegaraan di bidang Komunikasi dan Informasi, khususnya Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara,

termasuk kebijakan pengelolaan domain desa.id oleh Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. PANDI dan Para Registrar kiranya dapat membantu memberikan edukasi, sosialisasi dan pengarahan kepada Instansi Penyelenggara Negara untuk mentaati ketentuan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05 Tahun 2015 terkait domain yang akan mereka daftarkan. Apabila menemukan Instansi Penyelenggara Negara yang akan mendaftarkan Nama Domainnya melalui para Registrar Non Pemerintah, agar diarahkan kepada Registrar Instansi Penyelenggara, sehingga dapat diwujudkan kedaulatan dan tata kelola yang baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia.

Informasi dan kontak administratif/teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui layanan Helpdesk eGovernment pada <http://helpdesk.layanan.go.id>, dan atau melalui email helpdeskdomain@mail.kominfo.go.id.

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan tidak ada lagi Instansi Penyelenggara Negara yang menggunakan Generic Top Level Domain (gTLD), seperti: .com, .net, info, .org, dan lain-lain, dalam penyelenggaraan domain internet bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta kegiatan pemerintahan atau kenegaraan lainnya, sebagai bentuk komitmen kita untuk mengawal kedaulatan informasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd.

RUDIANTARA

Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia

(BN)